

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 273/PMK.010/2015 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan pagu anggaran sektor industri dan Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan penyesuaian terhadap perkiraan pendapatan bea masuk termasuk pendapatan dari pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP);

- c. bahwa menindaklanjuti ditetapkannya Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 229/M-IND/3/2016 tanggal 11 Maret 2016, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2016 atas beberapa sektor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Kepentingan Jasa Guna dan/atau Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI ATAS **KEUANGAN** 273/PMK.010/2015 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

I Peraturan Mengubah Lampiran Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

mulai Peraturan Menteri berlaku pada tanggal ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2033

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

LUHUT MR. LIMBONG NIP 196105031988101001 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202/PMK.010/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 273/PMK.010/2015 TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI
TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.510.000.000,00
	(4)	Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah dan/atau <i>PU, PVC</i> <i>Artificial</i>	50.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin	8.000.000.000,00
	,•	Pembuatan Dikalsinasi Kokas (Calcined Petroleum Coke)	12.500.000.000,00
		Pembuatan Amplas	904.000.000,00
		Pembuatan <i>Blowing Agent</i> Berupa <i>Azodicarbonamide</i>	1.059.000.000,00
	ā)	Pembuatan Katalis Berupa Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe	2.638.000.000,00
	a	Pembuatan Bahan Kimia Khusus Penetralisir Air Limbah Berupa Aquaclear Series (Flocculant)	675.000.000,00
		Pembuatan Alat Tulis dan Casing Crayon	1.500.000.000,00

ÑO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika Kementerian Perindustrian	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	107.270.000.000,00
		Pembuatan Karoseri Kendaraan Bermotor	1.453.000.000,00
		Pembuatan Komponen Pesawat Terbang Dan Perbaikan dan/ atau Pemeliharaan Pesawat Terbang	2.384.000.000,00
		Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	4.002.000.000,00
		Pembuatan Perlengkapan Medis Berupa Sarung Tangan Karet	3.417.000.000,00
	, a	Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	15.801.000.000,00
		Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian	4.733.000.000,00
	-	Pembuatan Komponen dan/ atau Produk Elektronika	19.852.000.000,00
		Pembuatan Kabel Serat Optik	3.575.000.000,00
	ĸ	Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Selular	14.500.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	4.505.000.000,00
		Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal	9.500.000.000,00
		Pembuatan Sepeda	60.000.000.000,00
		Pembuatan Komponen Dan Peralatan Pabrik	3.900.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
3.	Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian	Pembuatan Pakan Ternak	10.000.000.000,00
4.	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan	Farmasi	10.649.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

LUHUT MR LIMBONG NIP 196105031988101001

			4